



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112

E-Mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Website : palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.02/K.KH-14/5/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Tahapan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Palangka Raya, 15 Mei 2023

Kepada,
Yth. **Ketua KPU Kota Palangka Raya**
di –

Palangka Raya

I. Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 9) Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

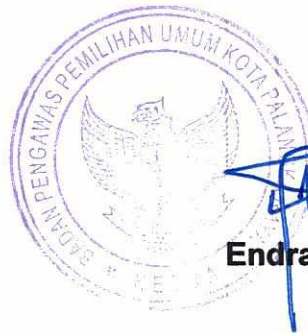
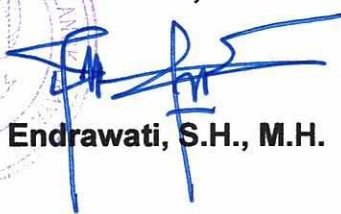
II. Memperhatikan :

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2424;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- III. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Verifikasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Bawaslu Kota Palangka Raya mengingatkan kepada KPU Kota Palangka Raya agar senantiasa memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini kami sampaikan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua,**

Endrawati, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah